



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>



SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 086/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 2024/2025 No.040/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 Maret 2025 dan surat permohonan dari Kecamatan Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara No.412/059/WB/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Dr. Taufik, SE., MM. (NIDN :0310037303)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal	: Kamis, 26 Juni 2025
Waktu	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Hotel IBIS Malioboro Yogyakarta
Tema	: “Kajian Akademis Peluang dan Tantangan Koperasi Merah Putih dalam Menggerakkan Ekonomi Lokal.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 19 Juni 2025



Drs Javadi, M.M.

Kepala LP2M



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
KECAMATAN WAWONII BARAT

Jl. Poros Langara-Wawolaa Kode Pos 93393 email. kecamatanwawoniibarat@gmail.com

Langara, 16 Juni 2025

Nomor : 412/059/WB/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Kepada Yth.
Kepala LP2M
Universitas IPWIJA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan "Bimbingan Teknis Peran Kecamatan Dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih dan Pemberdayaan Perempuan", dengan ini kami mohon untuk menugaskan narasumber pada kegiatan dimaksud yang direncanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu s.d Sabtu/ 25 s.d. 28 Juni 2025
Pukul : Disesuaikan dengan Rincian Jadwal
Materi : "Kajian Akademis Peluang dan tantangan Koperasi Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi Lokal"
Lokasi : Hotel IBIS Malioboro - Yogyakarta

Narasumber yang diminta untuk mengisi kegiatan dimaksud sebanyak 1 orang jabatan fungsional.

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Gamat Wawonii Barat

KAMARUDDIN, S.TP
NIP. 19681203 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
KECAMATAN WAWONII BARAT

Jl. Poros Langara-Wawolaa Kode Pos 93393 email. kecamatanwawoniiibarat@gmail.com

Langgara, 30 Juni 2025

Nomor : 412/069/WB/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Ucapan Terima Kasih**

Kepada Yth.
Kepala LP2M
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan kepada Kepala LP2M Universitas IPWIJA, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sebagaimana kegiatan yang sudah kami agendakan dan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 25 s.d. 28 Juni 2025, bertempat di Hotel IBIS Malioboro Yogyakarta, dalam rangka Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis "Kajian Akademis Peluang dan tantangan Koperasi Merah Putih " bagi Camat dan staf Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan hasil yang sebagaimana diharapkan oleh kami, atas nama Camat Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dosen dari Universitas IPWIJA (Bapak Dr. Taufik, S.E., M.M. NIDN. 0310037303), yang telah memberikan materi terkait "Kajian Akademis Peluang dan tantangan Koperasi Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi Lokal", yang membantu meningkatkan pemahaman, kajian studi kasus dan dinamika tantangan implementasi lebih lanjut terkait Koperasi Merah Putih bagi peserta Bimtek.

Demikian dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Wawonii Barat

KAMARUDDIN, S.TP
NIP. 19681203 199303 1 008



**KAJIAN AKADEMIS
PELUANG DAN TANTANGAN
KOPERASI
MERAH PUTIH
DALAM MENGGERAKKAN
EKONOMI LOKAL**

Dr. Taufik, S.E.,M.M.

Akademisi/Peneliti
Dosen FEB Universitas IPWIJA



LANDASAN HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021**
Regulasi ini mengatur tentang **Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**.
- **Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024**
Peraturan ini menetapkan **struktur, fungsi, dan tugas Kementerian Koperasi** dalam mengawal pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia, termasuk kebijakan strategis seperti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel/Kelurahan Merah Putih.
- **Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025**
Peraturan ini mengatur tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi**, sebagai bagian penting dalam memastikan penguatan kelembagaan koperasi berjalan sistematis di seluruh Indonesia.
- Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021

3

TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

- PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.
- Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- Menetapkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PEMBENTUKAN KOPDES DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 226 disebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- Di sisi lain, terdapat Salah satu Sumber Daya (Resources) dalam kemajuan Desa adalah Perempuan yang dapat digerakkan dalam pengembangan dan Kemajuan Desa

LATAR BELAKANG

6

- ❖ UUD 1945 Pasal 33, Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- ❖ Presiden Prabowo sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia. Koperasi adalah alat, koperasi adalah sarana, untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya”(PresidenPrabowo).
- ❖ Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membentuk Koperasi Desa/Kelurahan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan (Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025).
- ❖ Presiden RI pada Rapat Terbatas 3 Maret 2025 di Istana Negara membahas peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Merah Putih pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025.
- ❖ Diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di desa khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen. Untuk mengatasinya, Presiden RI menginisiasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa dengan gudang modern dan enam outlet strategis.

"Koperasi Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan"

- Presiden Prabowo Subianto



"Kopdes Merah Putih, Bangun Desa, Indonesia Jaya"

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan



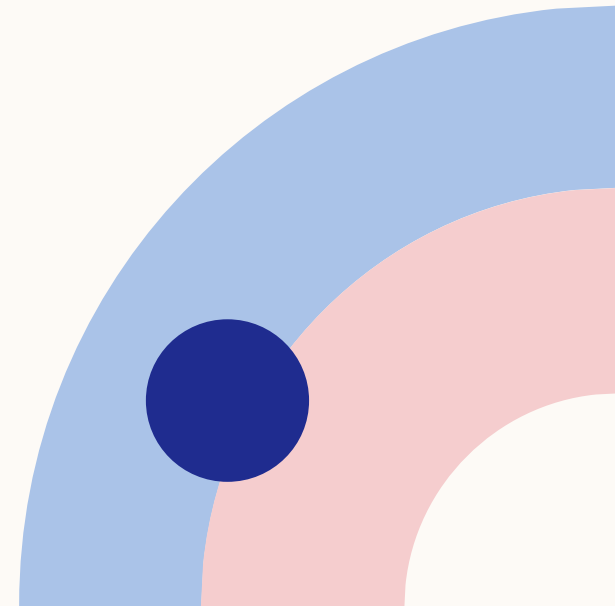
"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Menjadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Serta Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Gotong Royong"

- Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi

Gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan kepemilikan bersama.

Koperasi Desa Merah Putih mengusung nilai-nilai kebangsaan, kejujuran, dan keadilan ekonomi. Setiap anggota punya hak suara, hak milik, dan peluang untuk berkembang bersama.

Ini adalah koperasi milik rakyat, dikelola rakyat, dan untuk kemajuan rakyat.



SOLUSI ?

Koperasi ini bukan sekadar tempat simpan pinjam atau jual beli, tapi wadah pembangunan ekonomi yang dikelola langsung oleh dan untuk masyarakat desa.

Dengan semangat kebersamaan, koperasi merah putih menjadi solusi nyata bagi warga desa yang ingin:

- Mengakses layanan keuangan
- Menjual hasil tani, ternak, atau UMKM dengan harga yang adil
- Mendapatkan kebutuhan pokok dan usaha dengan harga terjangkau
- Mengembangkan potensi lokal desa melalui pendidikan, pelatihan, dan digitalisasi



Bisnis

Budi Arie: Sudah Ada 80.133 Koperasi Desa Merah Putih yang Terbentuk

Kemenkop mencatat 80.133 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk. Pemerintah menargetkan legalitas rampung sebelum peresmian pada 12 Juli 2025.

23 Juni 2025 | 17.36 WIB

- Jumlah ini melebihi target awal pemerintah yang hanya 80 ribu unit.
- Rencananya, seluruh KMP akan diresmikan pada peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 2025.
- Per 23 Juni 2025, sekitar 61.000 koperasi yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
- “Selanjutnya ada dua fase lagi, **pengoperasian** dan **perumusan pengembangan potensinya**,”

- Rencananya, seluruh KMP akan diresmikan pada peringatan Hari Koperasi, 12 Juli 2025.
- Per 23 Juni 2025, sekitar 61.000 koperasi yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
- Pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih, mengingat potensi penyimpanan dan perputaran dana akan cukup besar.

LATAR BELAKANG

Koperasi Desa Merah Putih lahir dari keprihatinan akan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan warga desa terhadap sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
ng strategies

Nama “*Merah Putih*” dipilih sebagai simbol perjuangan ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat kebangsaan.

Sejak awal, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kebangkitan desa menuju kemandirian.



VISI DAN MISI

Visi:

Mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Misi :

1. Menyediakan layanan keuangan syariah yang aman dan bebas riba.
2. Mendorong pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM secara kolektif.
3. Memberdayakan warga desa dengan pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi usaha.
4. Menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
5. Menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong royong di setiap kegiatan ekonomi desa.

TARGET PASAR

Koperasi ini menysasar seluruh elemen masyarakat desa yang ingin membangun ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan, meliputi:

- Petani dan peternak, agar tidak lagi tergantung pada tengkulak.
- Pelaku UMKM desa, untuk memperoleh akses modal dan pasar.
- Warga prasejahtera, yang membutuhkan akses belanja kebutuhan pokok murah.
- Pemuda desa, yang ingin berwirausaha secara mandiri.
- Lembaga desa, seperti BUMDes dan kelompok tani, sebagai mitra penggerak ekonomi lokal.

13 MANFAAT KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH SEBAGAI PUSAT PRODUKSI & DISTRIBUSI

15

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
- Menciptakan Lapangan Kerja
- Memberikan Pelayanan secara Sistematis dan Cepat
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Ekonomik melalui Koperasi
- Modernisasi Manajemen Sistem Perkoperasian
- Menekan Harga di Tingkat
- Meningkatkan harga di tingkat Petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau kesejahteraan Petani meningkat
- Menekan pergerakan Tengkulak
- Memperpendek nilai Pasok
- Meningkatkan Inklusi Keuangan
- Menjadi Akselerator, Konsolidator dan Agregator UMKM
- Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
- Menekan Inflasi

PELUANG JENIS GERAJ

16

- Gerai Sembako (Embrio KopHub)
- Apotek Desa
- Gerai Kantor Koperasi
- Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank)
- Gerai Klinik Desa
- Gerai Cold Storage/Cold Chain
- Logistik (Distribusi)

ALUR PENDIRIAN KOPERASI



Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.



Penetapan nama, pengurus, modal, bidang usaha.



Pengajuan akta ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).



SK Pengesahan oleh Kemenkumham.



Penerbitan NIK, NPWP, NIB, dan izin

MODEL PEMBENTUKAN KOPERASI

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. berisikan Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.



Pendirian Koperasi baru



Pengembangan Koperasi yang telah ada



Revitalisasi Koperasi

TAHAPAN LENGKAP PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

19

- **Tahap Pra Musyawarah Desa (Pra Musdes): Identifikasi Potensi dan Permasalahan Desa**
 - **Musyawarah Desa Khusus: Perencanaan dan Keputusan Pendiri Koperasi**
 - **Pembentukan Kepengurusan dan Penyusunan AD/ART Koperasi Desa Merah Putih**
 - **Penetapan Alamat dan Ruang Kantor Operasional Koperasi**
 - **Pembuatan Akta Notaris untuk Mendirikan Koperasi**
 - **Pengurusan Legalitas Koperasi: AHU, NPWP, NIK, dan NIB melalui OSS (Online Single Submission).**
 - **Digitalisasi Manajemen Koperasi dengan Aplikasi Kopdesa**
 - **Pelatihan dan Pendampingan Pengurus dan Anggota**
- *Anggaran Pembuatan Akta Koperasi Rp 2,5 Juta berdasarkan kesepakatan Antara Kemenkop dan INI (Ikatan Notaris Indonesia)*
 - *Terdapat Pengecualian Pemda Jawa Barat menanggung Biaya Akte Notaris (khusus Desa)*



SUMBER MODAL AWAL ?

20

- SIMPANAN POKOK yaitu setoran awal dan hanya sekali slama ia menjadi anggota koperasi.
 - Contoh: Simpanan Awal Rp.150.000.- (hanya satu kali ketika menjadi Anggota)
- SIMPANAN WAJIB yaitu simpanan yang dilakukan oleh setiap anggota dari pertama kali menjadi anggota dan berlaku selama menjadi anggota kopersi. Simpanan wajib diwajibkan setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
 - Contoh Simpanan Wajib Rp. 10.000,- per bulan per anggota
- HIBAH adalah pemberian cuma – cuma untuk koperasi
- Simpanan **tidak bisa diambil** selagi yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi

CARA MENJALANKAN KOPERASI

PASCA-AKTA YANG WAJIB DIPAHAMI PARA PENGURUS KOPERASI PEMULA.

- **Membuat Identitas Resmi Koperasi: Mulai dari Stempel, Kop Surat hingga Papan Nama**
- **Mengurus Dokumen Perpajakan dan Legalitas Usaha**
- **Membuka Rekening Koperasi di Bank**
- **Menyusun Struktur Organisasi dan Tugas Pokok**
- **Menyusun Dokumen Internal dan Alat Administrasi**
- **Bedah Akta dan Susun ART**
- Seluruh pengurus dan pengawas perlu melakukan bedah akta bersama, agar memahami visi, misi, dan aturan main koperasi.
- **Menyusun Rencana Kerja dan Bisnis Plan Koperasi**
- **Sosialisasi ke Masyarakat**
- **Menyebarkan Formulir Pendaftaran dan Rekrutmen Anggota**
- **Optimalkan Media Sosial sebagai Sarana Promosi dan Edukasi**



BIDANG USAHA



- Disesuaikan dengan potensi desa, kebutuhan anggota, dan peluang pasar.



- Contoh gerai usaha: sembako,
- apotek desa, klinik desa, simpan pinjam,
- cold storage.



- Koperasi wajib menggunakan teknologi digital dan domain kop.id.

PENDANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/MERAH PUTIH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; DAN/ATAU

**SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas rencana pendirian Kopdes/Kel Merah Putih. yang dihadiri oleh para Pendiri, dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota.

RAPAT PENDIRIAN

Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih
dihadiri oleh masyarakat desa;

Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para Pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:

PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

PEMILIHAN PENGURUS KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BARU BERDIRI DI PILIH DARI PENDIRI KOPERASI MERAH PUTIH YANG DIHASILKAN DARI RAPAT MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA;

Pengurus koperasi desa merah putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa;

Untuk Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih ditentukan akan dijabat oleh Kepala Desa sebagai ex-officio Pengawas Koperasi;

Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda dan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI



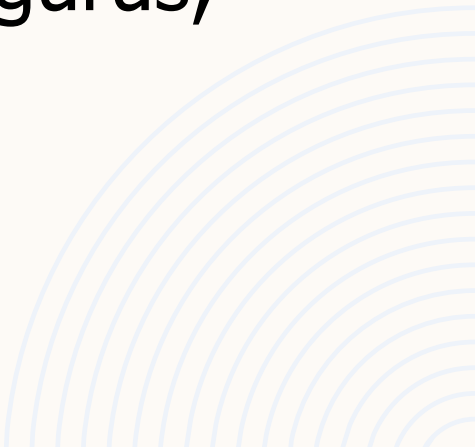
Pengurus minimal 5 orang (jumlah ganjil), tidak ada hubungan keluarga langsung.



Pengawas minimal 3 orang, ketuanya adalah Kepala Desa/Lurah (ex-officio).



Pengelola diangkat oleh pengurus, disetujui rapat anggota.



- ❖ **Anggota Koperasi minimal 9 orang;**
- ❖ **Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah warga desa/kelurahan setempat;**
- ❖ **Desa/Kelurahan yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa bisa didirikan lebih dari 1 (satu) desa**



PENAMAAN KOPERASI

Diawali dengan kata “Koperasi”;

Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” dan atau “Kelurahan Merah Putih”;

Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat;

Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota; dan

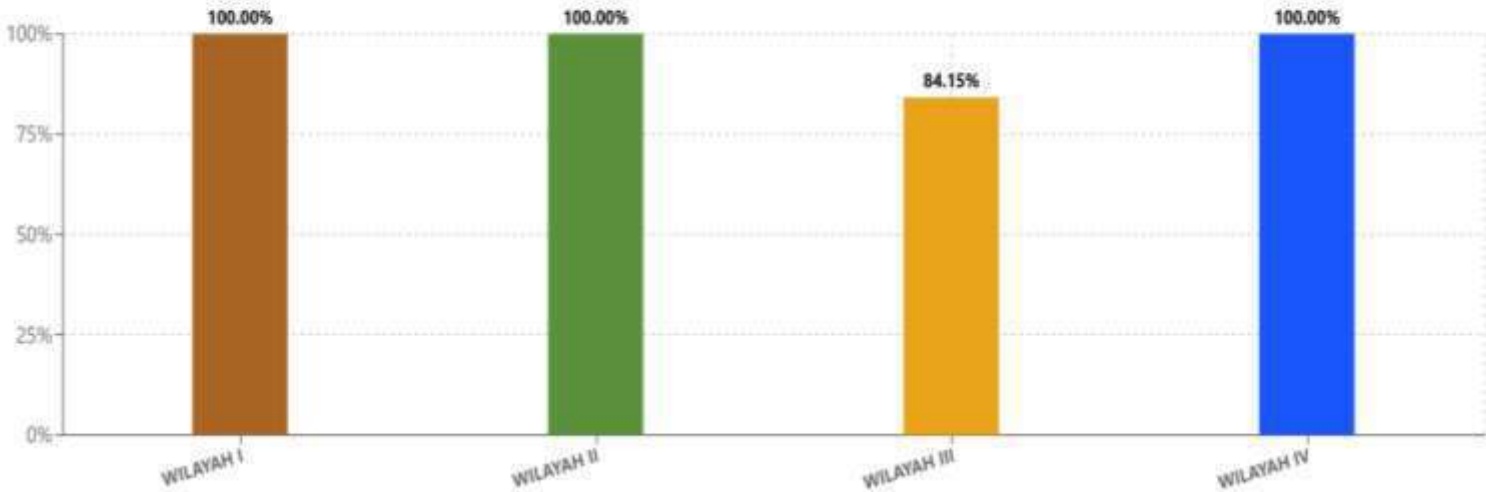
Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Kope

No	Koordinator Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Tersosialisasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus
1	WILAYAH I	16252	16252	16252
2	WILAYAH II	31510	31510	31510
3	WILAYAH III	22323	21929	18784
4	WILAYAH IV	13818	13818	13818



Data Statistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Berdasarkan Wilayah Kerja

Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Berdasarkan Wilayah Kerja



IDENTIFIKASI POTENSI & MASALAH

USAHA KOPDESKEL. MERAH PUTIH

gerai sembako;

gerai obat
murah/apotek
desa;

gerai klinik desa;

gerai kantor
koperasi;

gerai unit simpan
pinjam;

gerai pergudangan
(cold storage/cold
chain) dan logistik
(distribusi);

kegiatan usaha
lainnya sesuai
kebutuhan masy.

PEMETAAN POTENSI & MASALAH

NO.	OBJEK PEMETAAN	ADA/TIDAK (SEBUTKAN)	POTENSI	MASALAH	REKOMENDASI MASUKAN
1.	Ketersediaan Sumber Daya Alam				
	1) Pertanian & Perkebunan				
	2) Peternakan & Perikanan				
	3) Kelautan				
	4)				
	5) Lainnya				
2.	Kebutuhan Bahan Pokok (Pangan)				
	1) Beras				
	2) Jagung				
	3)				
	4)				
	5) Lainnya				
3.	Pelayanan Kesehatan				
	1) Klinik				
	2) Apotik				
	3) Tenaga Kesehatan				
	4) Sarpras Layanan Kesehatan				
	5) Lainnya				

PEMETAAN POTENSI & MASALAH *LANJUTAN*

NO.	OBJEK PEMETAAN	ADA/TIDAK (SEBUTKAN)	POTENSI	MASALAH	REKOMENDASI MASUKAN
4.	Sarpras Ekonomi Produksi				
	1) Pergudangan & Logistik				
	2) Selep				
	3)				
	4)				
	5) Lainnya				
5.	Ketersediaan Lahan untuk Usaha Kopdes				
	1) Aset milik Desa				
	2) Aset milik Pemerintah Kabupaten				
	3) Aset milik Pemerintah Provinsi				
	4) Aset milik K/L				
	5) Lainnya				
6.	Kelembagaan Ekonomi Desa				
	1) Koperasi				
	2) Bumdesa/Bumdesma				
	3) UMKM				
	4) Permodalan Usaha Mikro				
	5) Pasar Desa				
	6) Usaha Ekonomi Swasta				
	7) Lembaga Ekonomi lainnya				

PEMETAAN POTENSI & MASALAH *LANJUTAN*

NO.	OBJEK PEMETAAN	ADA/TIDAK (SEBUTKAN)	POTENSI	MASALAH	REKOMENDASI MASUKAN
7.	Kelembagaan Usaha Desa				
	1) Kelompok Tani				
	2) Gabungan Kelompok Tani				
	3) Kelompok Nelayan				
	4) Kelompok Peternak				
	5) Kelompok Usaha Lainnya				
8.	Identifikasi SDM di Desa				
	1) Pengawas				
	2) Pengurus				
	3) Anggota				
9.	Sumber permodalan alternatif				
10.	Keberlangsungan Usaha				
	1) Pasar & pemasaran				
	2) Sosial & lingkungan				
	5) ...				

SEGMENTATION

Upaya yang dilakukan untuk mengelompokkan individu-individu yang awalnya heterogen menjadi homogen. Proses segmentasi biasanya menghasilkan beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik yang sejenis.

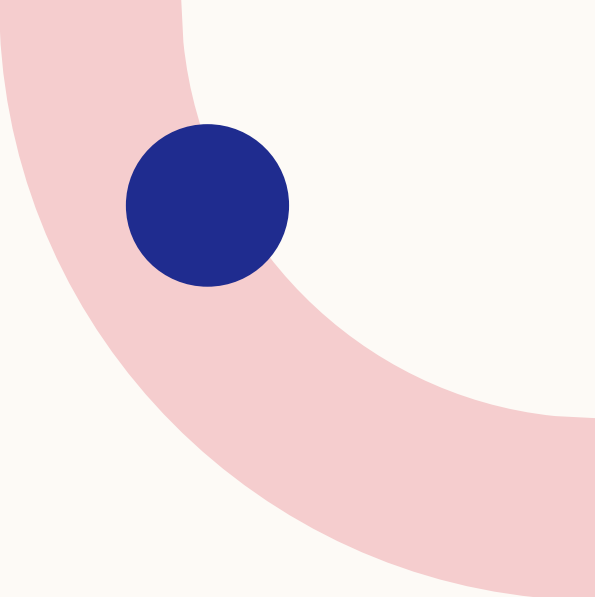
TARGETTING

Kegiatan yang dilakukan dengan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dituju oleh perusahaan.

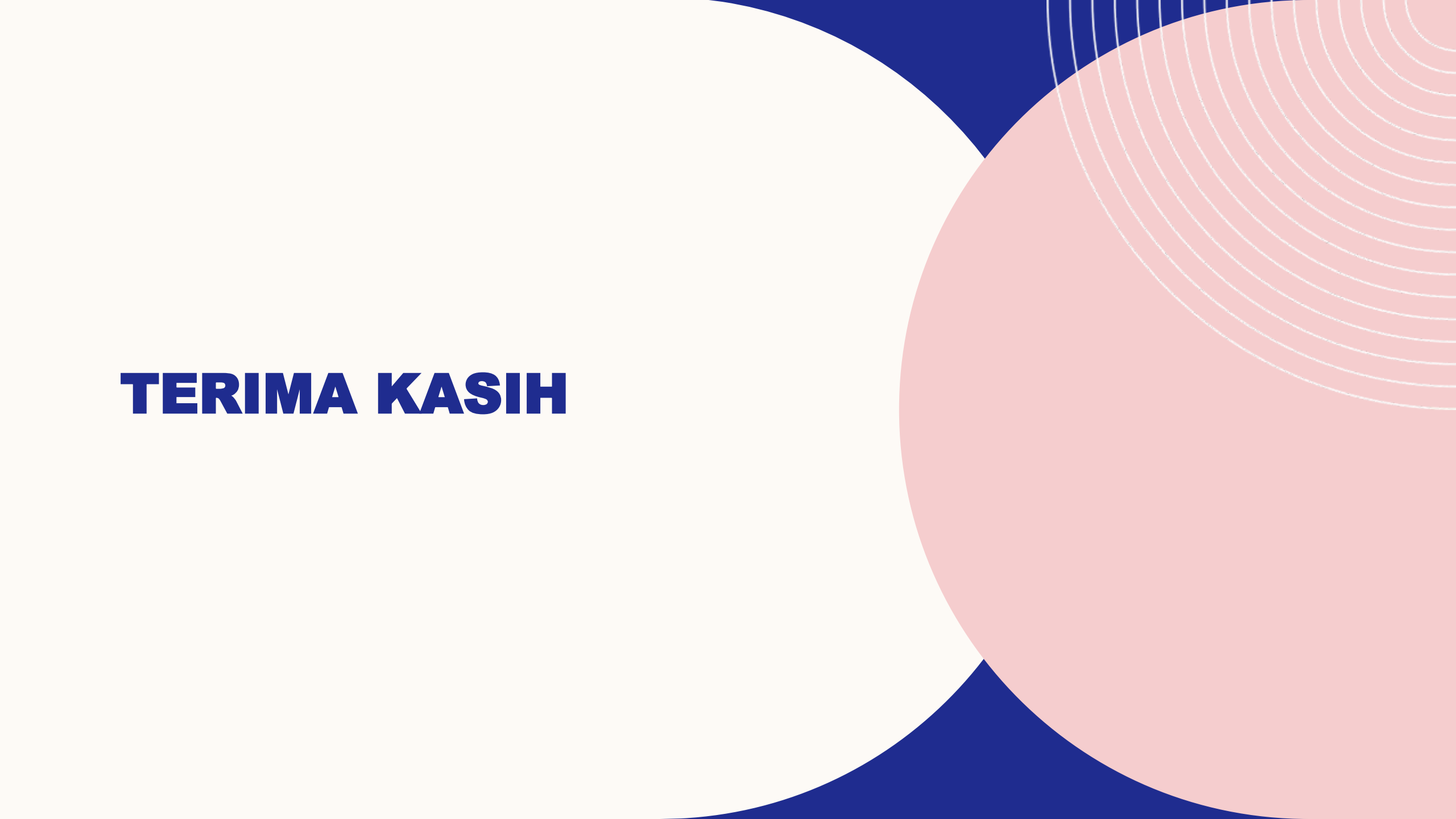
POSITIONING

Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen





Kemajuan aktivitas kopdes akan ditentukan oleh kemampuan pengurus dalam pengembangan **kreativitas, **inovasi** dan **adaptasi** dari dinamika **kebutuhan**, **keinginan** dan **harapan** anggota dan potensi dari target pasar**



TERIMA KASIH